



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Komplek Perkantoran Cot Trieng Telp. (0653) 51292, Kode Pos 24186 Meureudu

Nomor : Peg. 823/1104/2022
Sifat : Penting/segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat PNS
Periode 01 Oktober 2022

Meureudu, 13 Juni 2022 M
13 Dzulqaidah 1443 H

Kepada Yth,

1. Para Asisten Setdakab;
2. Para Staf Ahli;
3. Para Kepala Dinas dan Badan dalam Kab. Pidie Jaya;
4. Inspektur dan Sekretaris DPRK;
5. Para Kepala Bagian Setdakab;
6. Para Camat dan Sekretaris LKA dalam Kabupaten Pidie Jaya

Masing-masing
di -

T e m p a t

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor: 146/MP.01.04/SD/KR.XIII/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Jadwal Penerimaan Berkas Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode **01 Oktober 2022**, dengan ini kami minta Saudara agar dapat menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pada periode 01 Oktober 2022.
2. Mengingat adanya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berbasis Aplikasi **DocuDigital BKN** di Kantor Regional XIII BKN, maka semua dokumen harus diunggah ke dalam aplikasi tersebut. Dengan ini kami meminta kepada setiap Pengelola Kepegawaian agar menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat sebanyak 1 (satu) berkas (*hard copy*) dan dokumen *file* (*soft copy*) yang telah di-scan dalam bentuk *pdf* (ukuran file maksimal 2 MB) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya selambat-lambatnya tanggal **24 Juni 2022**.
3. Dokumen *file* (*soft copy*) yang telah di-scan dalam bentuk *pdf* agar masing-masing dibuat penamaan sesuai dengan format dokumen yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada lampiran surat usulan kenaikan pangkat PNS.
4. Berkas usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh Pengelola Kepegawaian yang ditunjuk pada masing-masing instansi. PNS atau perwakilan tidak diperkenankan datang langsung ke Kantor BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya untuk menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat.
5. Dengan batas waktu yang ditentukan, diharapkan berkas usulan diterima sesuai dengan lampiran surat ini dan telah diverifikasi oleh Pengelola Kepegawaian instansi. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan ternyata berkas usul kenaikan pangkat belum kami terima, maka usulan tersebut tidak dapat diproses dan akan dikembalikan sebagaimana mestinya.
6. Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Dinas Pertanian dan Pangan, batas waktu usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas supaya dapat diteruskan ke jajarannya masing-masing.
7. Demikian untuk dimaklumi dan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
a.n. BUPATI PIDIE JAYA
SEKRETARIS DAERAH
SETDAKAB
Ir. JAILANI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196412311995031016

Tembusan :

1. Bupati Pidie Jaya sebagai laporan di Meureudu;
2. Gubernur Aceh c/q. Kepala BKA di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Aceh Besar;
4. Peninggal.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : PEG.823/ /2022

TANGGAL : 13 Juni 2022

TENTANG : Usul Kenaikan Pangkat PNS
PERIODE 01 OKTOBER 2022

PERSYARATAN DAN KETENTUAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PERIODE 01 OKTOBER 2022

I. Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis/Reguler:

1. Surat Pengantar dari Instansi.
2. PBB dan bukti.
3. LP2P.
4. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir (**SKKP_NIP Baru.pdf**).
5. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir (**SKCP_NIP Baru.pdf**).
6. Foto copy SK PNS yang dilegalisir (**SKPN_NIP Baru.pdf**).
7. Foto copy SKP Tahun 2020 yang dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011 dan Foto copy SKP Tahun 2021 yang lengkap dan dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011/PP 30Tahun 2019/ Permenpan 8 Tahun 2021 (**SKP2THN_NIP Baru.pdf**).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 sebagaimana format terlampir (**SUPERHD_NIP Baru.pdf**).
9. Foto copy SK Pindah Instansi yang dilegalisir bagi PNS yang telah pindah instansi antar kabupaten, instansi dalam kabupaten/antar kabupaten/provinsi (**SKPI_NIP Baru.pdf**).
10. Foto copy SK PMK yang dilegalisir bagi PNS yang memiliki Peninjauan Masa Kerja (**SKPMK_NIP Baru.pdf**).
11. Foto copy surat tanda lulus ujian dinas yang dilegalisir (**STLUD_NIP Baru.pdf**).
12. Foto copy SK Peningkatan Pendidikan yang dilegalisir (**LAPTKPEND_NIP Baru.pdf**).
13. Karpeg bagi PNS Pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat (**KPE_NIP Baru.pdf**).
14. Sertifikat Vaksin ke 1, 2 (wajib) dan 3 (jika ada).

II. Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan dalam Jabatan Struktural :

1. Surat Pengantar dari Instansi.
2. PBB dan bukti.
3. LP2P.
4. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir (**SKKP_NIP Baru.pdf**).
5. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir (**SKCP_NIP Baru.pdf**).
6. Foto copy SK PNS yang dilegalisir (**SKPN_NIP Baru.pdf**).
7. Foto copy SKP Tahun 2020 yang dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011 dan Foto copy SKP Tahun 2021 yang lengkap dan dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011/PP 30Tahun 2019/ Permenpan 8 Tahun 2021 (**SKP2THN_NIP Baru.pdf**).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 sebagaimana format terlampir (**SUPERHD_NIP Baru.pdf**).
9. Foto copy SK pengangkatan dalam Jabatan Struktural yang dilegalisir dan foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Jabatan yang dilegalisir (**SKLANTIK_NIP Baru.pdf**).
10. Foto copy SK Peningkatan Pendidikan yang dilegalisir (**LAPTKPEND_NIP Baru.pdf**).
11. Foto copy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu yang dilegalisir bagi PNS sebelumnya menduduki JFT kemudian dilantik menjadi pejabat struktural (**SKHENTIS_NIP Baru.pdf**).
12. Foto copy SK Pindah Instansi yang dilegalisir bagi PNS yang telah pindah instansi antar kabupaten, instansi dalam kabupaten/antar kabupaten/provinsi (**SKPI_NIP Baru.pdf**).
13. Foto copy SK PMK yang dilegalisir bagi PNS yang memiliki Peninjauan Masa Kerja (**SKPMK_NIP Baru.pdf**).
14. Foto copy rekomendasi dari KASN yang dilegalisir bagi yang dilantik dan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (**REKOMKASN_NIP Baru.pdf**).
15. Karpeg bagi PNS Pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat (**KPE_NIP Baru.pdf**).
16. Sertifikat Vaksin ke 1, 2 (wajib) dan 3 (jika ada).

III. Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) :

1. Surat Pengantar dari Instansi.
2. PBB dan bukti.
3. LP2P.
4. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir (**SKKP_NIP Baru.pdf**).
5. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir (**SKCP_NIP Baru.pdf**).
6. Foto copy SK PNS yang dilegalisir (**SKPN_NIP Baru.pdf**).
7. Foto copy SKP Tahun 2020 yang dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011 dan Foto copy SKP Tahun 2021 yang lengkap dan dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011/PP 30Tahun 2019/ Permenpan 8 Tahun 2021 (**SKP2THN_NIP Baru.pdf**).

8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 sebagaimana format terlampir (**SUPERHD_NIP Baru.pdf**).
9. Foto copy PAK lama yang dilegalisir dan Asli PAK Baru pertahun (**PAK_NIP Baru.pdf**).
10. Surat Pernyataan Keabsahan/ Klarifikasi PAK Asli yang ditandatangani pejabat penetapan (**PAK KLARIFPAK_NIP Baru.pdf**).
11. Foto copy SK Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional yang dilegalisir untuk kenaikan pangkat pertama dalam JFT (**SKJF1_NIP Baru.pdf**).
12. Foto copy sertifikat diklat JFT yang dilegalisir bagi JFT yang wajib diklat sebelum pengangkatan JFT (**SERLATSAR_NIP Baru.pdf**).
13. Foto copy SK Kenaikan jabatan fungsional dari II/d ke III/a, III/b ke III/c, dan III/d ke IV/a yang dilegalisir (**SKNAIKJAB_NIP Baru.pdf**).
14. Foto copy SK Pembebasan Sementara dan SK Pengangkatan Kembali yang dilegalisir bagi JFT yang diberikan tugas belajar atau diberi Jabatan lain (**SKHENTIS_NIP Baru.pdf**).
15. Foto copy SK Peningkatan Pendidikan yang dilegalisir (**LAPTKPEND_NIP Baru.pdf**).
16. Foto copy SK Pindah Instansi yang dilegalisir bagi PNS yang telah pindah instansi antar kabupaten, instansi dalam kabupaten/antar kabupaten/provinsi (**SKPI_NIP Baru.pdf**).
17. Foto copy SK PMK yang dilegalisir bagi PNS yang memiliki Peninjauan Masa Kerja (**SKPMK_NIP Baru.pdf**).
18. Foto copy Sertifikat Uji Kompetensi yang dilegalisir bagi PNS yang dipersyaratkan Uji Kompetensi wajib melampirkan sertifikat tanda lulus uji kompetensi (**SERDIKLAT_NIP Baru.pdf**).
19. Karpeg bagi PNS Pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat (**KPE_NIP Baru.pdf**).
20. Sertifikat Vaksin ke 1, 2 (wajib) dan 3 (jika ada).
21. DUPAK Asli per tahun yang ditandatangani ketua tim penilai (**PAK_NIP Baru.pdf**).

IV. Usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :

1. Surat Pengantar dari Instansi.
2. PBB dan bukti.
3. LP2P.
4. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir (**SKKP_NIP Baru.pdf**).
5. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir (**SKCP_NIP Baru.pdf**).
6. Foto copy SK PNS yang dilegalisir (**SKPN_NIP Baru.pdf**).
7. Foto copy SKP Tahun 2020 yang dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011 dan Foto copy SKP Tahun 2021 yang lengkap dan dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011/PP 30Tahun 2019/ Permenpan 8 Tahun 2021 (**SKP2THN_NIP Baru.pdf**).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 sebagaimana format terlampir (**SUPERHD_NIP Baru.pdf**).
9. Foto copy surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan Pangkat yang dilegalisir (**STLUPKP_NIP Baru.pdf**).
10. Asli uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama (**URAITGS_NIP Baru.pdf**).
11. Foto copy SK Pembebasan Sementara yang dilegalisir bagi JFT yang diberikan tugas belajar (**SKHENTIS_NIP Baru.pdf**).
12. Asli Tugas Belajar (**SKTUBEL_NIP Baru.pdf**) atau Izin Belajar (**SKIZNBEL_NIP Baru.pdf**).
13. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir (**IJZAKHIR_NIP Baru.pdf**).
14. Foto copy SK Pindah Instansi yang dilegalisir bagi PNS yang telah pindah instansi antar kabupaten, instansi dalam kabupaten/antar kabupaten/provinsi (**SKPI_NIP Baru.pdf**).
15. Foto copy SK PMK yang dilegalisir bagi PNS yang memiliki Peninjauan Masa Kerja (**SKPMK_NIP Baru.pdf**).
16. Melampirkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) unit kerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**DRKERJA_NIP Baru.pdf**).
17. Karpeg bagi PNS Pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat (**KPE_NIP Baru.pdf**).
18. Sertifikat Vaksin ke 1, 2 (wajib) dan 3 (jika ada).

V. Usulan Kenaikan Pangkat PNS Tugas Belajar:

1. Surat Pengantar dari Instansi.
2. PBB dan bukti.
3. LP2P.
4. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir (**SKKP_NIP Baru.pdf**).
5. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir (**SKCP_NIP Baru.pdf**).
6. Foto copy SK PNS yang dilegalisir (**SKPN_NIP Baru.pdf**).
7. Foto copy SKP Tahun 2020 yang dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011 dan Foto copy SKP Tahun 2021 yang lengkap dan dilegalisir sesuai PP 46 Tahun 2011/PP 30Tahun 2019/ Permenpan 8 Tahun 2021 (**SKP2THN_NIP Baru.pdf**).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 sebagaimana format terlampir (**SUPERHD_NIP Baru.pdf**).
9. Foto copy SK Pembebasan Sementara yang dilegalisir (**SKHENTIS_NIP Baru.pdf**).
10. Asli SK Tugas Belajar (**SKTUBEL_NIP Baru.pdf**).
11. Karpeg bagi PNS Pertama kali mengusulkan kenaikan pangkat (**KPE_NIP Baru.pdf**).
12. Sertifikat Vaksin ke 1, 2 (wajib) dan 3 (jika ada).

ANAK LAMPIRAN I-q

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

NOMOR : Peg. / /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., 2022

Kepala
Kabupaten Pidie Jaya

.....
NIP.